

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis dan membentuk hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengukuhkan ikatan lahir dan batin yang bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹ Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Walaupun bahtera rumah tangga dimulai dan dijalankan berdasarkan tuntunan agama, realitas menunjukkan bahwa tidak semua pernikahan berjalan harmonis. Tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan ketenteraman sering kali tidak terwujud akibat konflik internal maupun faktor eksternal yang menyebabkan renggangnya hubungan suami istri hingga berujung pada perceraian. Perceraian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan hukum lanjutan.

Salah satu persoalan yang kerap muncul pasca perceraian adalah pembagian harta bersama (harta gono-gini). Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang

¹ Mahkamah Agung, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya* (Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), 64.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa setiap harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan merupakan harta bersama. Ketentuan “harta benda” dalam pasal ini tidak hanya dimaknai sebagai aset atau kekayaan yang berwujud saja, tetapi juga mencakup pasiva, yaitu kewajiban atau utang yang muncul selama perkawinan tersebut berlangsung. Dengan demikian, konsep harta bersama dalam hukum positif Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pembagian kekayaan, tetapi juga berkaitan dengan tanggungan utang-piutang yang timbul dalam masa perkawinan.² Oleh karena itu, kewajiban pembayaran utang tidak serta-merta hapus karena terjadinya perceraian. Permasalahan muncul ketika para pihak saling melepaskan tanggung jawab atas utang tersebut sehingga penyelesaiannya harus ditempuh melalui jalur litigasi.

Kewenangan Peradilan Agama tidak secara tegas memberikan dasar hukum untuk memeriksa dan memutus perkara yang secara khusus hanya berkaitan dengan utang bersama. Perkara yang semata-mata menyangkut utang bersama pada dasarnya tidak dapat diajukan secara mandiri ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu, dalam praktiknya, gugatan pembagian utang bersama biasanya diajukan bersamaan dengan gugatan harta bersama, di mana utang bersama hanya menjadi bagian dari materi atau petitum gugatan. Hal ini disebabkan belum

² Abdul Manan, *Hukum Materil dalam Praktek Peradilan Agama* (Pustaka Bangsa, 2003), 27.

adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur mekanisme pemeriksaan dan penyelesaian perkara utang bersama dalam sistem Peradilan Agama.³

Sejalan dengan hal tersebut, dalam berbagai ketentuan hukum keluarga di Indonesia memang tidak ditemukan pengaturan yang secara eksplisit mengatur mekanisme pembagian utang bersama dalam perkawinan. Namun demikian, utang bersama pada dasarnya diposisikan sebagai bagian dari harta, karena secara konseptual harta tidak hanya mencakup aset atau keuntungan, tetapi juga mencakup kewajiban atau beban utang yang melekat padanya. Dengan demikian, apabila terjadi sengketa harta bersama akibat perceraian, yang diperhitungkan tidak hanya nilai keuntungan atau aset yang diperoleh selama perkawinan, melainkan juga kerugian atau utang yang timbul, yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.⁴

Pada prinsipnya fikih tradisional tidak mengenal konsep pencampuran harta maupun kewajiban secara otomatis antara suami dan istri. Dalam perspektif hukum Islam, suami memikul tanggung jawab nafkah kepada istri dan anak sebagai konsekuensi dari akad perkawinan, sedangkan istri tidak dibebani kewajiban mencari nafkah bagi keluarganya.⁵ Dengan terjalinnya ikatan perkawinan, timbul hak dan kewajiban antara suami dan istri, termasuk kewajiban

³ Haryono Daud dan Ajub Ishak, "Pembebanan Hutang Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Tilamuta (Studi atas Dasar Hukum Kewenangan Peradilan Agama dalam Memutuskan Perkara Nomor 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt.)," *As-Syams: Journal Hukum Islam* 1, no. 1 (2020): 150–51.

⁴ Daud dan Ishak, "Pembebanan Hutang Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Tilamuta (Studi atas Dasar Hukum Kewenangan Peradilan Agama dalam Memutuskan Perkara Nomor 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt.)," 155.

⁵ Mumaddun Khaerudin Salami dkk., "Analogi Hukum Harta Bersama Perkawinan Islam dengan Konsep Ekonomi Islam Syirkah," *Riau Law Journal* 9, no. 1 (2025): 59–60, <https://doi.org/10.32507/mizan.v1i1.104>.

suami untuk memberikan nafkah.⁶ Ketentuan mengenai nafkah terdapat dalam ayat al-Quran, antara lain dalam Q.S. at-Thalaq/65: 7, Allah SWT berfirman:⁷

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
ءَاتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

dan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233 sebagai berikut.⁸

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”

Kedua ayat tersebut menegaskan bahwa kewajiban nafkah diberikan sesuai dengan kadar kemampuan. Seorang ayah berkewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada istrinya dengan cara yang *ma’ruf* yakni tidak berlebihan dan tidak kekurangan sesuai dengan kemampuannya.⁹ Syariat tidak menentukan ukuran nominal tertentu mengenai nafkah keluarga, melainkan disesuaikan dengan kondisi finansial dan *urf* yang berlaku pada masyarakat.¹⁰

⁶ Ali Imron, *Nafkah dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga (Studi Pergeseran Peran dan Tanggungjawab Suami Istri di Rumah Tangga yang Istri Bekerja)* (Islamic Development Bank dan IAIN Walisongo Semarang, 2014), 59.

⁷ Kementerian Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Badan Litbang Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), 824.

⁸ Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 50.

⁹ ‘Aidh al-Qarni, *Tafsir Muyassar*, Terj. Tim Qisthi Press (Qisthi Press, 2007), 180.

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran* (Lentera Hati, 2002), 146.

Dalam perkembangan hukum Islam, konsepsi harta bersama dikenal dan diakui legitimasinya melalui *qiyas* atau analogi dari usaha bersama atau perkongsian (*syirkah*) suami dan istri, sehingga menghasilkan harta-harta benda tertentu.¹¹ Berangkat dari konstruksi tersebut, persoalan utang dalam perkawinan juga kerap dikaitkan dengan konsep *syirkah* karena utang dapat timbul sebagai konsekuensi dari aktivitas ekonomi yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan keluarga.¹² Oleh karena itu, selain harta yang diperoleh selama perkawinan, utang yang timbul untuk kepentingan keluarga juga dapat menjadi bagian dari hubungan hukum antara suami dan istri dalam pembagian harta bersama setelah perceraian.

Secara normatif, ketentuan tentang pertanggungjawaban utang dalam perkawinan diatur dalam Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama. Namun, frasa “kepentingan keluarga” tidak dijelaskan secara limitatif sehingga membuka ruang interpretasi yang sangat luas. Jika dikaitkan dengan konsep nafkah dalam Q.S. al-Baqarah/2:233, kewajiban memenuhi kebutuhan dasar keluarga (pangan, sandang, dan papan) secara prinsip berada pada suami. Hal ini menimbulkan pertanyaan normatif: apakah setiap utang yang digunakan dalam lingkup rumah tangga otomatis menjadi utang bersama, ataukah harus dibedakan antara kewajiban nafkah suami dan tanggung jawab kolektif harta bersama?

¹¹ M. Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi* (Kencana, 2020), 60.

¹² M. Furqan dan Agustin Hanapi, “Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Istri Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v3i1.1422>.

Meskipun demikian, hukum positif maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum memberikan ukuran yang operasional untuk membedakan utang yang layak dikualifikasikan sebagai utang bersama dan utang yang menjadi tanggungan pribadi. Akibatnya, ketika timbul sengketa mengenai sumber utang, tujuan penggunaan utang, atau pihak yang memperoleh manfaat dari utang tersebut, penilaiannya lebih banyak bergantung pada pembuktian dan interpretasi hakim dalam setiap perkara. Kondisi ini menyulitkan hakim dalam menjaga keseimbangan antara pembagian aset dan pembebanan kewajiban secara konsisten. Secara umum pembagian harta bersama yang adil harus mempertimbangkan hubungan antara manfaat dan beban yang timbul selama perkawinan, tetapi belum terdapat parameter yang jelas mengenai indikator “kepentingan keluarga”, batas antara kebutuhan keluarga dan kepentingan pribadi, maupun standar pembuktian yang dapat diterapkan secara seragam. Akibatnya, utang yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama dapat diperdebatkan sebagai utang pribadi, demikian pula sebaliknya, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam pertimbangan maupun putusan hakim.¹³

Kondisi tersebut tercermin dalam praktik peradilan agama yang menunjukkan adanya perbedaan pendekatan hakim dalam mengkualifikasikan utang sebagai utang bersama maupun utang pribadi. Pada Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb menetapkan utang sebesar Rp400.000.000 untuk modal pembangunan rumah sebagai utang bersama dengan porsi pembagian 1:1 setelah

¹³ Karmin, *Harta Gono-Gini: Adilkah dibagi Dua? (Menggugat Pembagian Harta Bersama Pasca-Cerai: Antara Keadilan Kontributif dan Angka 50:50)* (Samudra Biru, 2026), 115.

rumah dijual. Meskipun, utang untuk modal Pembangunan rumah tersebut tidak atas pengetahuan dan persetujuan pasangan, tetapi Hakim memutuskan utang tersebut menjadi beban kolektif. Sedangkan klaim utang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ditolak karena tidak didukung alat bukti yang memadai.

Sementara, dalam Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb, Majelis Hakim mengkategorikan utang sebagai utang bersama karena timbul ketika para pihak masih terikat perkawinan dan digunakan untuk menunjang usaha Tergugat. Putusan ini menolak tuntutan Penggugat agar Tergugat mengembalikan uang yang digunakan untuk melunasi utang-utang Tergugat, meskipun berdasarkan keterangan Penggugat utang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, hasil atas usaha tidak dirasakan manfaatnya oleh kedua belah pihak, tetapi keberadaan utang diketahui oleh pasangan. Pada amar putusan, diputuskan pembagian harta dan utang bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian. Oleh karena diputuskan semua utang termasuk utang bersama, maka utang yang telah dilunasi tidak bisa dituntut ganti secara pribadi.

Sebaliknya, dalam Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp, Majelis Hakim membedakan antara utang bersama dan utang pribadi berdasarkan persetujuan pasangan. Utang usaha suami yang diajukan atas nama istri tetap dibebankan pada harta bersama dengan komposisi 3:1, yakni 70% kepada istri dan 30% dibebankan kepada suami. Sedangkan, utang-utang lainnya yang diajukan oleh suami tanpa persetujuan istri dengan menjaminkan harta bersama dianggap batal demi hukum dan dijatuhkan sebagai utang pribadi yang harus ditanggung sendiri oleh pembuatnya. Pertimbangan hakim lebih menitikberatkan pada aspek

persetujuan sebagaimana termuat dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “*mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.*”

Ketiga putusan di atas menunjukkan bahwa perkara pembebanan utang setelah perceraian memiliki kompleksitas tersendiri. Kompleksitas tersebut tampak dari beragam pertimbangan hakim dalam mengklasifikasikan utang sebagai utang bersama atau utang pribadi serta dalam menentukan pihak yang memikul tanggung jawab pelunasannya. Perbedaan pertimbangan hukum dalam putusan-putusan tersebut menunjukkan bahwa belum terdapat tolok ukur yang seragam mengenai kualifikasi utang bersama. Akibatnya, ruang interpretasi hakim menjadi sangat terbuka sehingga berpotensi melahirkan putusan yang berbeda terhadap persoalan hukum yang serupa. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang menganalisis konstruksi pertimbangan hukum hakim dalam menentukan utang bersama sekaligus merumuskan tolak ukur yang lebih operasional mengenai konsep kepentingan keluarga sebagai dasar pembebanan utang bersama setelah perceraian. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dan Martapura pada Perkara Utang Bersama Pasca Perceraian Berbasis Kepentingan Keluarga.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan beberapa masalah yang penting untuk dikaji dalam penelitian ini dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut.

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menentukan pembagian harta bersama dan pembebanan utang bersama dalam Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb dan Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp?
2. Bagaimana pola hakim mengklasifikasikan utang pribadi dan utang bersama dalam Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb dan Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp?
3. Bagaimana tolak ukur utang yang berorientasi kepada kepentingan keluarga dalam Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb dan Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang peneliti paparkan sebelumnya, dapat dipahami bahwa penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan pembagian harta bersama dan pembebanan utang bersama dalam Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb dan Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp.
2. Untuk mengidentifikasi pola kategorisasi utang pribadi dan utang bersama pasca perceraian berdasarkan Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb dan Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp.

3. Untuk mengidentifikasi dan merumuskan sejauh mana tolak ukur kepentingan keluarga sebagai alasan hukum hakim dalam pembebanan utang bersama pasca perceraian.

D. Signifikansi Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai penalaran hukum hakim dalam menentukan pembebanan utang bersama pasca perceraian dan tolak ukur utang bersama berorientasi pada kepentingan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kajian akademik terkait harta dan utang bersama dalam konteks putusan pengadilan.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum yang lebih konsisten dan terukur terkait pembebanan utang bersama pasca perceraian, khususnya dalam menilai kepentingan keluarga. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum utang yang timbul dalam perkawinan, sehingga dapat mendorong sikap kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan keluarga serta meminimalkan potensi sengketa harta dan utang setelah perceraian.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas penggunaan istilah-istilah dalam penelitian ini, maka akan dikemukakan pengertian beberapa istilah sebagai definisi operasional

yang bertujuan agar dapat memberikan batasan terhadap pengertian istilah-istilah tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama

Putusan adalah produk peradilan yang sesungguhnya (*jurisdictio contentiosa*), di mana selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak untuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu.¹⁴ Putusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama tingkat pertama, khususnya Putusan Pengadilan Agama Banjarbaru dan Pengadilan Agama Martapura dalam perkara harta bersama yang di dalamnya terdapat pertimbangan hakim mengenai pembebanan atau pembagian utang bersama. Putusan yang dimaksud adalah Putusan Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb dan Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp.

2. Utang Bersama

Definisi utang (*qardh*) adalah harta yang diberikan kreditor (pemberi utang) kepada debitor (pemilik utang), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditor ketika telah mampu. Secara etimologi, *qardh* berarti pemotongan yakni kreditor memotong hartanya yang akan diambil oleh debitur.¹⁵

Utang bersama juga dikenal dengan istilah utang persatuan, yaitu semua utang-utang dan pengeluaran yang dibuat baik oleh suami ataupun istri atau secara

¹⁴ M. Syarifuddin, *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020* (Prenada Media, 2020), 104.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, 115.

bersama-sama untuk keperluan kehidupan rumah tangga termasuk pengeluaran sehari-hari dan akan menjadi beban dari harta persatuan.¹⁶ Dalam konteks penelitian ini, utang bersama adalah segala bentuk kewajiban finansial yang timbul selama perkawinan, baik yang dibuat oleh suami, istri, maupun keduanya secara bersama-sama, sepanjang utang tersebut digunakan untuk kepentingan rumah tangga dan karenanya dibebankan pada harta bersama. Istilah utang dalam putusan pengadilan seringkali ditulis dengan ‘hutang’. Selain itu, dalam beberapa sumber disebut dengan harta bersama pasiva.

3. Kepentingan Keluarga

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepentingan adalah keperluan atau kebutuhan.¹⁷ Adapun berdasarkan Pasal 1 Ayat (6) UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, definisi keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Terminologi kepentingan keluarga dalam penelitian ini diambil dari Pasal 93 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk ‘kepentingan keluarga’ dibebankan kepada harta bersama. Dengan demikian, kepentingan keluarga yang dimaksud di sini adalah segala kebutuhan sehari-hari segenap anggota keluarga baik suami, istri dan anak terkait keperluan sandang, pangan dan papan.

¹⁶ Siti Yeri Rezyu Wahida, dkk., 2021, Pertimbangan Hakim dalam Putusan Akibat Perceraian Terkait Harta Bawaan Istri yang Dijadikan Jaminan Pelunasan Hutang dalam Perkawinan, *Jurnal Actual Justice*, Vol. 6 No. 2, 170-171.

¹⁷ <https://kbbi.web.id/penting>, diakses pada 13 Februari 2026

F. Penelitian Terdahulu

Berisi tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terkait topik pembahasan yaitu pembagian harta bersama pasca perceraian. Pencantuman beberapa penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan topik penelitian terbaru dalam aspek permasalahan, hasil penelitian, menemukan persamaan dan perbedaan sehingga dapat mencerminkan keautentikan penelitian,¹⁸ diantaranya sebagai berikut:

1. Moh. Aqil Musthofa dalam artikel jurnal yang berjudul “Filsafat Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung: Studi atas Pembagian Harta Bersama Suami Istri.”

Penelitian ini mengkritisi Putusan Mahkamah Agung No. 266/K/AG/2010 dari aspek epistemologi, ontologi dan aksiologi dengan pendekatan hukum progresif, *maqashid syariah* dan teori cita hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hakim tidak hanya menjadi corong undang-undang tetapi mempertimbangkan aspek moralitas agar hukum lebih manusiawi. Hakim menerapkan metode penemuan hukum bebas dengan menerapkan asas *contra legem* dan metode *istislahi*. Dengan demikian, putusan telah mengandung nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada analisis putusan tentang harta bersama dengan menggunakan teori hukum progresif dan keadilan. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan putusan tingkat kasasi sedangkan

¹⁸ Muhammad Syahrur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis* (Cv. Dotplus Publisher, 2022), 62–63.

penelitian ini menggunakan tiga putusan pengadilan tingkat pertama. Selain itu, pada penelitian ini tidak hanya mencakup tentang pembagian harta berupa aset tetapi juga pembagian utang bersama dengan pembagian secara sama rata maupun proporsional.

2. M. Furqan dan Agustin Hanapi dalam artikel jurnal yang berjudul “Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Isteri Ditinjau Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”

Penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Hukum Islam, suami berkewajiban membayar utang selama perkawinan karena suami yang berkewajiban terhadap nafkah, sedangkan menurut hukum positif Indonesia suami dan istri bersama-sama berkewajiban membayar utang keluarga atas dasar persatuan harta selama perkawinan. Perbedaan tersebut dapat diintegrasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia dengan memahami utang bersama sebagai ‘urf yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan ditujukan untuk kemaslahatan.¹⁹

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada topik tinjauan yuridis tentang penyelesaian utang bersama. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut hanya meninjau berdasarkan teks hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan dalam ini memperluas kajian dengan pendekatan kasus pembagian utang bersama dengan tolak ukur kepentingan keluarga yang

¹⁹ Furqan dan Hanapi, “Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Isteri Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Ahkamul Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 3 (1), 2022.

menitikberatkan pada konstruksi hukum dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama.

3. Penelitian Elsa Ismawati dalam skripsinya yang berjudul ‘Pembebanan Utang Bersama Dalam Gugatan Harta Bersama Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp’

Penelitian terdahulu berfokus pada analisis satu putusan pengadilan yang membebankan utang bersama secara tidak proporsional antara suami dan istri, yakni dengan perbandingan 3:1. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengkaji hasil putusan dan pertimbangan hukum hakim dalam membebankan utang bersama pasca perceraian melalui pendekatan yuridis normatif, khususnya pada kewenangan pengadilan, pembuktian adanya utang bersama, serta penafsiran Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, penelitian tersebut lebih menyoroti kelemahan normatif dan eksekutorial putusan, khususnya karena amar putusan yang bersifat konstitutif dan tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam.²⁰

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji pertimbangan yuridis hakim pada satu putusan saja, tetapi juga membandingkan tiga pertimbangan hukum hakim dalam memutus pembebanan utang persatuan pasca perceraian. Penelitian ini juga berupaya merumuskan sejauh mana tolak ukur kepentingan keluarga sebagai alasan hukum hakim dalam menetapkan utang dapat dikategorikan sebagai utang bersama.

²⁰ Elsa Ismawati, “Pembebanan Utang Bersama Dalam Gugatan Harta Bersama Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp)” (UIN Antasari Banjarmasin, 2022).

4. Penelitian oleh Haryono Daud dan Ajub Ishak dengan judul “Pembebanan Hutang Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Tilamuta (Studi atas Dasar Hukum Kewenangan Peradilan Agama dalam Memutuskan Perkara Nomor 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt.)”

Penelitian tersebut mengkaji pembebanan utang bersama yang dijamin pada Bank BRI, di mana hakim membagi beban utang tersebut secara sama rata. Namun, kenyataannya pembengkakan utang yang digunakan untuk modal usaha tersebut disebabkan oleh kelalaian salah satu pihak sehingga dalam analisisnya peneliti terdahulu menguatkan konsep perjanjian (*wanprestasi*) dan konsep *ar-rah*n (gadai) dalam Islam.²¹

Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini secara spesifik menelaah pembagian harta bersama yang di dalamnya memuat persoalan utang bersama dengan menyandingkan tiga putusan pengadilan Agama, kemudian mengidentifikasi maksud dari kepentingan keluarga yang menjadi alasan utang dibebankan kepada harta bersama dan memaparkan sejauh mana tolak ukur kepentingan keluarga dipertimbangkan oleh hakim dalam suatu perkara.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati dan Queen Adila pada tahun 2023, dengan judul “Menakar Keadilan dalam Penyelesaian Utang Bersama Pasca Perceraian Melalui Putusan Hakim di Pengadilan Agama Blitar”.

²¹ Daud dan Ishak, “Pembebanan Hutang Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Tilamuta (Studi atas Dasar Hukum Kewenangan Peradilan Agama dalam Memutuskan Perkara Nomor 53/Pdt.G/2012/PA.Tlmt.).”

Artikel ini mengulas tentang disparitas putusan Pengadilan Agama Blitar pada perkara utang bersama dalam memandang kontribusi para pihak berdasarkan prinsip keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blitar menentukan pembagian utang bersama secara sama rata (50:50) dalam semua kasus tanpa memandang apakah kontribusi kedua pihak seimbang atau tidak.²²

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada tema pembahasan yaitu utang bersama pasca perceraian dalam putusan Pengadilan Agama. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada analisis penalaran hukum hakim dalam membangun pertimbangan hukum, khususnya perumusan tolak ukur kepentingan keluarga dalam pembebanan utang bersama. Dengan demikian, perbedaan mendasar penelitian ini terletak pada fokus kajian, yaitu antara evaluasi hasil putusan dan analisis proses penemuan hukum oleh hakim.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu tersebut, belum terdapat kajian yang secara khusus menganalisis ukuran operasional yang digunakan hakim dalam menentukan pembebanan utang bersama pada perkara dengan karakteristik kasus yang beragam. Padahal, variasi fakta dan keadaan dalam setiap perkara berpotensi memengaruhi pertimbangan hakim dalam mengklasifikasikan utang serta menentukan pihak yang bertanggung jawab atas pelunasannya. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengidentifikasi dan menganalisis ukuran operasional yang digunakan hakim dalam memutus sengketa utang bersama berdasarkan berbagai variasi kasus.

²² Rohmawati dan Queen Adila, "Menakar Keadilan dalam Penyelesaian Utang Bersama Pasca Perceraian Melalui Putusan Hakim di Pengadilan Agama Blitar," *AHKAM* 11, no. 2 (2023): 237–64.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.²³ Penelitian ini juga dikenal dengan istilah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara menelaah dan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan pokok atau materi pembahasan.

Permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini akan dijawab atau dipecahkan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dalam putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dengan beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum dan fikih.²⁴ Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji pola penemuan hukum hakim dalam pertimbangan hukum yang memutus sengketa harta bersama.

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 45.

²⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, I (Alfabeta, 2017), 98–99.

2. Bahan Hukum Penelitian

Data penelitian pada penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁵

a. Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah tiga Putusan Pengadilan Agama yang penulis temui terdapat perkara harta bersama yang mencakup pembebanan utang persatuan yang memuat istilah kepentingan keluarga atau kepentingan bersama di dalamnya. Keberadaan utang dalam perkawinan dan cara penyelesaiannya diungkap secara jelas dalam bunyi amar putusan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yakni, salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb dan Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp mengenai pembagian harta bersama yang mencakup utang bersama. Ketiga putusan tersebut merepresentasikan kompleksitas permasalahan hukum mengenai pembebanan utang setelah terjadinya perceraian.

b. Sekunder

Bahan hukum sekunder yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku-buku bertema hukum perkawinan dan harta bersama, hasil penelitian berupa jurnal-jurnal hukum, skripsi dan tesis, serta pandangan para ahli hukum.

²⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (UNPAM Press, 2018), 34.

c. Tersier

Bahan tersier atau bahan non-hukum dalam penelitian ini berupa kamus bahasa dan ensiklopedia umum yang digunakan untuk mendukung dalam tahapan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dikumpulkan dengan melakukan penelusuran pada Direktori Putusan Mahkamah Agung dan studi dokumentasi. Penelusuran menggunakan kata kunci ‘utang bersama’ pada perkara harta bersama di Pengadilan Agama Kalimantan Selatan. Adapun dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.²⁷

4. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diklasifikasikan berdasarkan jenis bahan hukum kemudian ditelaah menggunakan pendekatan kasus dan konseptual untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan hukum primer agar diketahui apakah terhadap bahan hukum tersebut terdapat kekosongan norma hukum,

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 60.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Rajawali Press, 1986), 167–68.

antinomi norma hukum, atau norma hukum yang kabur, dimana rumusan pembenarannya didasarkan pada bahan hukum sekunder dan tersier.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, sehingga menjadi sebuah penulisan terarah dan sistematis. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. BAB I yaitu Pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II berupa landasan teori yang menitikberatkan pada pembahasan tentang tinjauan konseptual tentang utang bersama yang meliputi konsep harta benda dalam perkawinan, pengaturan harta dan utang bersama dalam hukum positif, konsep utang dalam hukum Islam dan konsep utang bersama dalam perkawinan. Selain itu, terdapat pembahasan tentang kerangka teoritis yang mencakup *grand theory* (teori keadilan), *middle theory* (hukum progresif) dan *applied theory* (teori penemuan hukum dan doktrin utang bersama)
3. BAB III berisi deskripsi beberapa putusan Pengadilan Agama tentang harta bersama yang mencakup utang, berupa profil perkara pada salinan Putusan Pengadilan Agama Nomor 513/Pdt.G/2022/PA.Bjb, Putusan Nomor 219/Pdt.G/2020/PA.Bjb dan Putusan Nomor 807/Pdt.G/2019/PA.Mtp mengenai pembagian harta bersama yang mencakup utang bersama,

²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 68.

ringkasan pertimbangan hakim dan amar putusan, serta tipologi kasus utang bersama dalam putusan-putusan tersebut.

4. BAB IV yakni analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan-putusan Pengadilan Agama tentang harta bersama yang mencakup utang bersama, klasifikasi utang pribadi dan utang bersama dalam putusan pengadilan, dan analisis tentang sejauh mana tolak ukur kepentingan keluarga sebagai dasar rasionalitas hakim menjadi penentu pertanggungjawaban utang bersama.
5. BAB V meliputi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran maupun rekomendasi yang dapat diberikan, baik bagi akademisi, kalangan legislatif maupun praktisi hukum terkait dengan permasalahan harta bersama yang mencakup utang pasca perceraian.